

Analisis Komparatif Terhadap Perlindungan Kreditor dalam Hukum Pailit Indonesia dan Korea Selatan

Comparative Analysis of Creditor Protection in Indonesian and South Korean Bankruptcy Laws

¹Nelson Sii, ²Udin Silalahi

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051220002@student.uph.edu, ² 01051220002@student.uph.edu

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 8 Juli 2025
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

**Perlindungan Kreditor,
Kepailitan, Perbandingan
Hukum.**

Abstract

This article examines creditor protection in the bankruptcy systems of Indonesia and South Korea through a normative-legal and comparative law approach. The primary sources include Indonesia's Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, and South Korea's Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act. The analysis reveals that both countries recognize the right of creditors to initiate insolvency proceedings, classify creditors into secured, preferred, and unsecured categories, and require claim verification under court supervision. The key difference lies in their underlying legal philosophy: Indonesia remains predominantly liquidation oriented with approximately 70% of cases resulting in asset dissolution—while South Korea adopts a rehabilitative model that empowers creditors through a court-supervised voting class system. Consequently, the approval rate of debt repayment plans in Korea is significantly higher, and small creditors have better access to equitable outcomes. The study recommends amending Indonesia's Law No. 37 of 2004 to incorporate a voting class mechanism, strengthening judicial oversight over trustees, and establishing an independent bankruptcy supervisory body to achieve a balance between economic efficiency and distributive justice in Indonesia's insolvency regime.

Abstrak

Artikel ini menelaah perlindungan kreditor dalam hukum kepailitan Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan hukum. Sumber utama berupa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta *South Korea's Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act*. Analisis menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengakui hak kreditor untuk memulai proses insolvensi, mengklasifikasikan kreditor separatis, preferen, dan konkuren, serta mewajibkan verifikasi piutang di bawah pengawasan pengadilan. Perbedaannya terletak pada filosofi dasar: Indonesia masih likuidatif sehingga 70 % perkara berakhir pada pembubaran asset sedangkan Korea Selatan bersifat rehabilitatif dan menempatkan kreditor sebagai aktor utama melalui sistem *voting class* yang diawasi ketat oleh pengadilan. Konsekuensinya, tingkat homologasi rencana pembayaran di Korea jauh lebih tinggi dan akses kreditor kecil lebih terjamin. Rekomendasi penelitian meliputi revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 untuk memasukkan mekanisme *voting class*, penguatan pengawasan yudisial atas kurator, dan pembentukan lembaga pengawas kepailitan independen agar tercapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif dalam sistem kepailitan Indonesia.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: juridica@ugr.ac.id

©2026 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i2.446](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i2.446)

A. PENDAHULUAN

Dalam lanskap hukum ekonomi internasional, sistem kepailitan bukan lagi hanya dimaknai sebagai mekanisme akhir dari kegagalan usaha, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari tata kelola korporasi, pengelolaan risiko keuangan, dan stabilisasi sistem ekonomi nasional secara keseluruhan. Kepailitan bukan semata-mata menyangkut pengakhiran relasi hukum antara debitor dan kreditor, tetapi menjadi indikator penting dari efektivitas sistem hukum suatu negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam dunia usaha.

Sistem kepailitan memainkan peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor, yaitu dengan menjamin bahwa hak-hak kreditor atas pelunasan piutang dapat diproses secara adil, terstruktur, dan berada dalam kendali institusi yudisial. Selain itu, sistem ini juga menjadi sarana untuk memastikan pembagian kekayaan debitor (*asset distribution*) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan akuntabel. Tak kalah penting, hukum kepailitan juga dapat berfungsi sebagai mekanisme rehabilitasi yang memungkinkan pemulihan ekonomi baik pada tingkat mikro (perusahaan) maupun makro (nasional), dengan cara mencegah kehancuran usaha yang masih memiliki prospek kelangsungan hidup melalui restrukturisasi utang¹.

Dengan demikian, sistem hukum kepailitan idealnya harus mencerminkan empat prinsip utama, yakni keadilan (*fairness*), efisiensi ekonomi (*economic efficiency*), transparansi prosedural (*procedural transparency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Keadilan mengacu

pada perlakuan yang setara terhadap semua pihak, khususnya dalam distribusi hasil likuidasi; efisiensi merujuk pada biaya dan waktu penyelesaian yang seminimal mungkin dengan hasil maksimal; transparansi menjamin bahwa semua pihak memahami proses yang berlangsung; sementara kepastian hukum memberikan legitimasi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam seluruh tahapan proses insolvensi². Disisi lain, sistem kepailitan bukanlah entitas yang netral secara ideologis. Di balik konstruksi hukum yang tampak teknokratis, sistem ini sarat dengan dinamika politik hukum dan kepentingan ekonomi. Kepailitan adalah medan konflik antara kepentingan kreditor dan debitor, antara kepentingan privat dan kepentingan publik, antara efisiensi dan keadilan, antara pemulihan ekonomi dan penghukuman. Sistem ini beroperasi dalam realitas sosial-ekonomi yang kompleks, dan pilihan kebijakan dalam hukum kepailitan mencerminkan orientasi ideologis negara dalam menyeimbangkan relasi kekuasaan ekonomi antar pihak.

Kreditor secara inheren menginginkan pelunasan utang secara maksimal dan sesegera mungkin. Dalam posisi ini, mereka menuntut sistem hukum yang menyediakan sarana cepat, tegas, dan memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat. Sebaliknya, debitor memiliki kepentingan untuk menunda atau merestrukturisasi utang, terutama ketika masih terdapat potensi usaha yang layak secara ekonomi.

¹ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 7–9.

² Bob Wessels and Stephan Madaus, *Rescue of Business in Insolvency Law: International Recommendations and Guidelines* (Oxford: OUP, 2020), 21–25.

Pertentangan ini mengharuskan negara untuk hadir sebagai penengah melalui perangkat hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bijak secara substantif³. Salah satu konsep kunci dalam menata hubungan kreditor dan debitor adalah prinsip "*equitable treatment of creditors*", yaitu asas yang menyatakan bahwa kreditor dengan posisi hukum yang sama harus diperlakukan secara sama. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam proses verifikasi utang, voting class dalam restrukturisasi, dan pembagian hasil likuidasi. Namun prinsip ini tidak berarti semua kreditor diperlakukan identik; sebaliknya, sistem hukum memperkenankan diferensiasi berdasarkan status hukum klaim, misalnya antara kreditor separatis, preferen, dan konkuren, selama perbedaan perlakuan tersebut proporsional dan dapat dibenarkan secara hukum⁴. Dalam konteks ini, Sistem hukum kepailitan yang matang harus mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak, tidak hanya melindungi kreditor besar tetapi juga kreditor kecil, karyawan, dan pihak ketiga. Karena itu, negara perlu membangun mekanisme penyelesaian yang rasional, terbuka, terkontrol, dan responsif melalui legislasi, peradilan, dan institusi pengawas.⁵

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut berbeda antar negara. Sebagai contoh, Indonesia masih cenderung berpihak pada kreditor separatis melalui sistem pembagian hasil likuidasi yang menempatkan mereka di posisi paling diuntungkan, sedangkan kreditor konkuren menerima sisa yang tidak seberapa. Sistem Undang-Undang Kepailitan Indonesia juga

tidak memberikan peran strategis kepada kreditor dalam tahap pengambilan Keputusan terutama dalam tahap verifikasi dan pemungutan suara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), karena dominasi kurator dan pengurus yang cenderung tidak akuntabel⁶. Sementara itu, Korea Selatan melalui *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act* ("DRBA") menempatkan kreditor sebagai aktor utama dalam restrukturisasi, dengan memberikan mereka hak suara dalam setiap voting class yang memiliki kekuatan legal untuk menentukan keberlangsungan rencana pemulihan debitor. Model ini menumbuhkan partisipasi kreditor dan menghindari keputusan sepihak dari pengadilan atau pengurus. Pendekatan ini jauh lebih kooperatif dan mencerminkan prinsip "*collective decision-making under judicial supervision*" yang menjadi ciri khas reformasi insolvency law modern⁷.

Pentingnya prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem kepailitan juga didukung oleh berbagai pendekatan teoretis. John Rawls dalam teori keadilannya menyatakan bahwa keadilan harus mempertimbangkan posisi yang paling lemah, sehingga sistem hukum tidak hanya memfasilitasi pemilik modal besar tetapi juga memperhatikan posisi kreditor kecil dan buruh yang terdampak pailit⁸. Di sisi lain, Richard Posner melalui pendekatan

³ Vanessa Finch, *Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 45–50.

⁴ Ian Fletcher, *The Law of Insolvency*, 5th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2017), 235–239.

⁵ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 112–117.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 97–103.

⁷ Mi-Kyung Cho, "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform," *Asian Journal of Law and Society* 7, no. 1 (2020): 88–92.

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75–83.

Law and Economics menekankan bahwa hukum kepailitan yang baik adalah yang menghasilkan alokasi sumber daya secara optimal, dengan biaya minimal, serta menghindari pemborosan aset yang bisa diselamatkan. Dalam hal ini, sistem rehabilitasi dinilai lebih efisien daripada sistem likuidasi total⁹. Dengan kata lain, sistem kepailitan bukan sekadar arena hukum, tetapi juga cerminan nilai-nilai sosial dan kebijakan ekonomi negara

Indonesia, sebagai negara yang masih bertransformasi dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum modern, menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU 37/2004") sejatinya telah menjadi tonggak modernisasi *insolvency law* di Indonesia, menggantikan *Faillissements verordening* (Stbl. 1905 No. 217). Undang-undang ini mengatur dua skema penyelesaian: kepailitan untuk likuidasi total dan PKPU untuk restrukturisasi utang dengan kesepakatan mayoritas kreditor¹⁰. Namun dalam praktik, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan: seperti proses hukum yang panjang, manipulasi daftar piutang, peran kurator yang tidak independen, hingga posisi kreditor konkuren yang lemah. Kreditor separatis dan preferen mendapatkan prioritas pembayaran, sementara kreditor konkuren sering kali hanya menerima "sisa" atau bahkan tidak mendapatkan pelunasan sama sekali¹¹. Ini menimbulkan ketidaksetaraan perlindungan dan mengganggu asas keadilan distributif yang

seharusnya menjadi dasar hukum kepailitan¹².

Salah satu titik lemah sistem Indonesia adalah kecenderungan untuk memperlakukan kepailitan sebagai alat hukuman, bukan pemulihan. Hal ini tercermin dari tingginya angka pailit yang berujung pada likuidasi, alih-alih PKPU yang berhasil. Pada tahun 2022, lebih dari 70% perkara kepailitan di Indonesia berakhir pada pembubaran aset dan pembayaran utang tanpa upaya restrukturisasi yang berarti¹³. Ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia cenderung liquidation-oriented, berbeda dengan negara yang mendorong restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan usaha. Sebaliknya, Korea Selatan telah melakukan reformasi besar melalui DRBA sejak tahun 2006. DRBA mengintegrasikan sistem hukum kepailitan untuk individu, badan usaha, dan perseorangan dalam satu rezim hukum yang terstruktur. Yang menjadi titik krusial adalah pilihan pendekatan rehabilitasi sebagai prioritas utama, dengan sistem voting oleh kreditor dan supervisi ketat oleh pengadilan¹⁴. Sistem Korea Selatan meletakkan kreditor sebagai aktor utama dalam restrukturisasi melalui mekanisme *voting class*, yang memungkinkan kreditor dari berbagai jenis (*secured, unsecured, subordinated*) untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan masa depan debitor. Ketika proposal rehabilitasi disetujui mayoritas kreditor dalam tiap kelas, pengadilan dapat memaksakannya sebagai perintah final.

⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 7th ed. (New York: Aspen Publishers, 2007), 481–484.

¹⁰ Sung-Ho Yoon & Hyo Jin Park, "Empirical Evaluation of the DRBA Voting Class System," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 67–83.

¹¹ R. Soebekti, *Hukum Kepailitan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 121–125.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 103–107.

¹³ Data Statistik Perkara Niaga Mahkamah Agung RI, 2022.

¹⁴ Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA), Articles 211–221.

Ini berbeda dengan Indonesia, di mana dalam PKPU pun kreditor konkuren sering kali memiliki suara yang tidak efektif dibanding kreditor separatis¹⁵. Kelebihan lain dari sistem Korea adalah tingkat transparansi yang lebih tinggi, pengawasan yudisial yang kuat, dan kewajiban pelaporan yang berkelanjutan dari debitor. Pengadilan memiliki kekuasaan untuk mencabut proses rehabilitasi jika debitor tidak mematuhi rencana, dan sistem menciptakan insentif untuk restrukturisasi dibanding likuidasi¹⁶. Perbandingan awal menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan aspek likuidasi dan bersifat represif terhadap debitor, sedangkan Korea Selatan menekankan rehabilitasi dengan menempatkan kreditor sebagai mitra dalam pemulihan ekonomi. Kedua pendekatan memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi yang signifikan terhadap perlindungan kreditor. Kreditor di Indonesia relatif pasif dalam proses peradilan, sedangkan di Korea Selatan kreditor didorong untuk terlibat aktif dalam penyusunan dan pengawasan rencana pembayaran.

Masalah perlindungan kreditor dalam kepailitan Indonesia juga diperparah oleh kurangnya literasi hukum debitor, praktek kurator yang minim akuntabilitas, serta dominasi kreditor institusional besar. Di sisi lain, Korea Selatan membangun mekanisme partisipatif dan diferensiasi hak suara yang memungkinkan kreditor kecil tetap memiliki pengaruh signifikan dalam hasil akhir¹⁷. Dari

pemaparan di atas, dua permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan kreditor dalam sistem hukum kepailitan Indonesia dan Korea Selatan? Apa saja persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem dalam menjamin hak-hak kreditor, khususnya dalam konteks efektivitas, keadilan, dan partisipasi kreditor dalam proses pailit? Kajian ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan akademik dalam literatur perbandingan hukum kepailitan, tetapi juga menjadi rekomendasi normatif untuk reformasi hukum kepailitan Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan efisien sebagaimana ditunjukkan oleh praktik Korea Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menelaah hukum sebagai sistem norma yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum diposisikan bukan sebagai fakta empiris yang dapat diamati secara statistik, melainkan sebagai sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan tekstual dan konseptual¹⁸.

Sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, penelitian ini juga mengimplementasikan pendekatan komparatif (*comparative legal approach*), yaitu metode analisis yang membandingkan sistem hukum kepailitan di Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan

¹⁵ Jae Hoon Yoon, "Overview of the South Korean Insolvency Regime," *Asian Law Review*, Vol. 14 (2018): 115-119.

¹⁶ Mi-Kyung Cho, "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7 (2020): 88-92.

¹⁷ Sung-Ho Yoon & Hyo Jin Park, "Empirical Evaluation of the DRBA Voting Class System," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 67-83.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 133-136.

persamaan dari segi struktur hukum, substansi perlindungan kreditor, mekanisme penyelesaian utang, dan filosofi dasar dari sistem *insolvency* kedua negara¹⁹.

Tujuan dari pendekatan komparatif adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas sistem perlindungan kreditor, serta menarik pelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) dalam sistem hukum Korea Selatan yang relevan untuk pengembangan sistem hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga berguna untuk mengevaluasi apakah sistem hukum nasional telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan perlindungan kreditor dalam konteks hukum ekonomi modern²⁰.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*):

- Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti:
 - Konvensi atau prinsip hukum internasional yang relevan, seperti UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.
 - UU 37/2004 (Indonesia);
 - DRBA (Korea Selatan);
- Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku hukum terkait teori kepailitan, perlindungan kreditor, dan analisis ekonomi terhadap hukum (*law and economics*). Literatur dari penulis seperti Thomas Jackson, Richard Posner, John Rawls, dan Bob

Wessels digunakan sebagai dasar konseptual dan teoretis²¹.

- Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks pustaka yang membantu penelusuran bahan hukum utama.

Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menganalisis norma hukum, teori, serta praktik hukum yang berkembang di Indonesia dan Korea Selatan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Teknik analisis dilakukan dengan cara interpretasi sistematis terhadap ketentuan hukum, diikuti oleh analisis perbandingan terhadap praktik pelaksanaan di masing-masing negara. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan normatif dan rekomendasi hukum untuk perbaikan sistem perlindungan kreditor di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Perlindungan Kreditor di Indonesia

Sistem hukum kepailitan Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU 37/2004. Undang-undang ini merupakan kelanjutan dari reformasi sistem hukum ekonomi Indonesia pasca krisis moneter 1998 yang menuntut hadirnya mekanisme hukum yang mampu menyelesaikan konflik utang-piutang secara adil, efektif, dan terukur. UU 37/2004 tidak hanya memperbaiki berbagai kelemahan substansi dari peraturan sebelumnya, tetapi juga

¹⁹ Mark Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011), 129-135.

²⁰ Esin Özücü and David Nelken, *Comparative Law: A Handbook* (Oxford: Hart Publishing, 2007), 3-5.

²¹ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Harvard University Press, 1986), 7-9; Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 7th ed. (Aspen Publishers, 2007), 478-482; John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971), 52-65.

berupaya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip modern dalam *international insolvency law* yang menekankan perlindungan kreditor, restrukturisasi usaha, dan keadilan dalam distribusi aset²².

Secara normatif, UU ini menyediakan dua jalur penyelesaian bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan, yaitu:

1. Kepailitan (likuidasi total), yang diarahkan pada pemberesan seluruh harta kekayaan debitor melalui proses eksekusi kolektif oleh kurator dengan pengawasan pengadilan.
2. PKPU yang merupakan skema restrukturisasi utang melalui proposal perdamaian (rencana pembayaran) antara debitor dan para kreditor, sebagai bentuk alternatif penyelesaian yang lebih adaptif dan berorientasi pada kelangsungan usaha²³.

Dalam konteks perlindungan kreditor, sistem ini secara eksplisit mengakui tiga kategori utama kreditor, yakni:

- Kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, hipotek, atau fidusia.
- Kreditor preferen, yaitu kreditor yang diberi hak istimewa oleh undang-undang, seperti kredit pajak atau upah pekerja.
- Kreditor konkuren, yaitu kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferensi atau jaminan khusus.

Masing-masing jenis kreditor memiliki hak berbeda dalam proses pemberesan, dan posisi mereka dalam antrian pembayaran sangat memengaruhi tingkat perlindungan

hukum yang mereka terima. Kreditor separatis dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung, bahkan ketika proses kepailitan sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 UU 37/2004²⁴.

Dalam praktik, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga apabila dapat dibuktikan adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Proses hukum tersebut diajukan secara *in rem* (terhadap objek) dan bersifat kolektif. Permohonan ini merupakan manifestasi dari hak kreditor untuk memperoleh kepastian atas pelunasan piutangnya. Setelah putusan pailit dikabulkan, pengadilan akan mengangkat seorang kurator yang bertindak sebagai pihak independen untuk mengurus, menginventarisasi, dan melelang harta pailit serta mendistribusikannya kepada para kreditor²⁵.

Dalam skema PKPU, perlindungan kreditor dijamin melalui mekanisme musyawarah dan voting, di mana kreditor memiliki hak suara untuk menerima atau menolak proposal perdamaian (rencana pembayaran utang) yang diajukan debitor. Proposal ini disetujui apabila memenuhi syarat kuorum dan jumlah suara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU 37/2004. Mekanisme ini secara teoritis memberikan kreditor kekuatan untuk menentukan masa depan usaha debitor, apakah akan direstrukturisasi atau

²² Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 8–10.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴ Pasal 55 dan 56 UU No. 37 Tahun 2004.

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 89–92.

dilikuidasi²⁶. Namun demikian, perlindungan kreditor di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius dalam implementasinya. Salah satu kritik paling tajam adalah posisi yang sangat kuat dari kreditor separatis, yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi hasil pemberesan. Hak eksekusi atas jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dapat dijalankan tanpa harus tunduk pada prinsip kolektifitas yang menjadi ciri utama hukum kepailitan. Hal ini berpotensi mengurangi harta boedel pailit secara signifikan, sehingga kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan hanya memperoleh sisa hasil pemberesan yang jumlahnya sering kali tidak mencerminkan nilai piutang mereka²⁷.

Kurangnya mekanisme akuntabilitas terhadap kinerja kurator menjadi tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan kreditor secara menyeluruh²⁸. Di samping itu, dalam proses PKPU, kreditor kecil sering kali tidak memiliki kekuatan suara yang cukup untuk memengaruhi hasil voting. Ini terjadi karena dominasi kreditor besar yang memiliki nilai tagihan signifikan sehingga suara mereka lebih menentukan. Secara hukum, prinsip satu suara per satu nilai tagihan memang sah, tetapi secara sosiologis hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan dan melemahkan posisi tawar kreditor minoritas. Oleh karena itu, meskipun sistem voting secara formal memberi hak kepada seluruh kreditor, dalam praktiknya hanya kreditor mayoritas yang efektif menentukan jalannya restrukturisasi²⁹.

Di tengah berbagai masalah tersebut, sistem kepailitan Indonesia masih dinilai terlalu likuidatif dan represif, serta belum mendorong cukup insentif bagi penyelamatan usaha debitor yang masih potensial. Fakta bahwa sebagian besar perkara kepailitan berujung pada likuidasi aset menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum berhasil membangun paradigma insolvency yang produktif dan progresif. Dibutuhkan reformasi menyeluruh, terutama dalam aspek perlindungan kreditor yang lebih proporsional, transparansi pengelolaan boedel pailit, dan peran pengawasan yang lebih kuat dari pengadilan³⁰.

3.2 Mekanisme Perlindungan Kreditor di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang berhasil membangun sistem hukum kepailitan yang progresif dan terintegrasi melalui DRBA yang mulai berlaku sejak tahun 2006. DRBA merupakan undang-undang kepailitan utama di Korea Selatan yang menggantikan berbagai aturan terpisah sebelumnya mengenai rehabilitasi dan kepailitan, serta menyatukan berbagai rezim *insolvency law* baik untuk entitas bisnis maupun individu ke dalam satu sistem yang konsisten dan terstandarisasi. Undang-undang ini juga dianggap sebagai bentuk transplantasi hukum dari sistem kebangkrutan Amerika Serikat, namun telah disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum civil law yang dianut oleh Korea Selatan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada kreditor, DRBA menetapkan sejumlah ketentuan penting. Salah satunya adalah Pasal 43

²⁶ Ibid., 113–115.

²⁷ R. Soebekti, *Hukum Kepailitan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 128–132.

²⁸ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 104–107.

²⁹ Bismar Nasution, "PKPU: Kritik dan Evaluasi Sistem Restrukturisasi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 12 No. 1 (2021): 45–47.

³⁰ Data Statistik Perkara Niaga, Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2022.

yang mengatur tentang rapat kreditor (*creditors' meeting*), yang mana kreditor memiliki hak untuk memberikan suara terhadap rencana rehabilitasi yang diajukan oleh debitur. Hal ini memungkinkan kreditor untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut restrukturisasi utang. Selain itu, Pasal 140 memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan keberatan atas rencana rehabilitasi apabila mereka merasa bahwa rencana tersebut tidak memenuhi asas keadilan atau merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, melalui DRBA, Korea Selatan tidak hanya memberikan mekanisme pemulihan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak kreditor tetap dilindungi secara proporsional dan transparan.

Salah satu aspek yang paling menonjol dari DRBA adalah penekanan pada mekanisme pemulihan usaha (*rehabilitation*), bukan sekadar likuidasi. Ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memilih jalur yang lebih *constructive* dan *preventive*, dengan memberikan ruang hukum dan prosedural bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran yang masuk akal dan layak (*feasible*) melalui kerja sama aktif dengan para kreditor. Skema rehabilitasi ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tetapi juga diterapkan secara luas terhadap usaha kecil dan menengah ("UKM"), serta individu yang mengalami kesulitan finansial, melalui program rehabilitasi personal (*personal rehabilitation bankruptcy*)³¹.

Dalam kerangka hukum rehabilitasi, DRBA memberikan peran sentral dan determinatif kepada kreditor dalam proses persetujuan proposal rencana pemulihan yang diajukan

debitur. Kreditor tidak hanya menjadi pihak pasif yang menunggu hasil pemberesan, melainkan berperan langsung dalam menyetujui atau menolak rencana pembayaran melalui sistem *voting class*. Sistem ini mengklasifikasikan kreditor ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis klaim yang mereka miliki, seperti kreditor dengan jaminan (*secured*), tanpa jaminan (*unsecured*), dan klaim prioritas (*priority claims*), serta kelompok pemegang saham jika diperlukan³². Masing-masing kelas memiliki hak suara tersendiri, dan persetujuan atas proposal rehabilitasi hanya dapat diperoleh jika mayoritas dalam setiap kelas menerima rencana tersebut. Ketentuan ini memperkuat prinsip *equal treatment within class and fair discrimination across classes*. Maksud dari prinsip adalah, kreditor yang berada dalam satu kelas harus diperlakukan secara adil, sementara perbedaan perlakuan antar kelas harus dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomis. Setelah proposal disetujui oleh mayoritas kreditor dalam setiap kelas, pengadilan akan meratifikasi (*confirm*) rencana tersebut, dan rencana itu menjadi mengikat bagi semua pihak, termasuk yang tidak menyetujui sebelumnya³³.

Perlu dicatat bahwa Mekanisme *voting class* dalam DRBA mencerminkan prinsip *creditor democracy*, di mana keputusan restrukturisasi ditentukan oleh suara kolektif kreditor. Hal ini berbeda dengan sistem PKPU di Indonesia yang cenderung membatasi

³¹ Bob Wessels & Stephan Madaus, *Rescue of Business in Insolvency Law* (Oxford: OUP, 2020), 135–138.

³² Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA), Articles 211–216.

³³ Jae Hoon Yoon, "Overview of the South Korean Insolvency Regime," *Asian Law Review*, Vol. 14, No. 1 (2018): 115–119.

peran kreditor konkuren dan sering didominasi negosiasi antara kreditor besar dan debitor³⁴.

Kekuatan kreditor dalam sistem Korea Selatan diperkuat dengan adanya pengawasan pengadilan yang ketat dan berkelanjutan. DRBA menetapkan bahwa selama proses rehabilitasi berlangsung, pengadilan memiliki kewenangan untuk:

- Menunjuk pengurus independen (*rehabilitation trustee*) atau mengizinkan debitor tetap mengelola usahanya di bawah pengawasan (*debtor-in-possession system*),
- Menetapkan jadwal pelaporan keuangan berkala dari debitor,
- Mengkaji keberatan dari kreditor terkait pelaksanaan rencana, dan
- Mencabut status rehabilitasi jika ditemukan pelanggaran material atau ketidakpatuhan terhadap rencana yang telah disahkan³⁵.

Dengan mekanisme ini, sistem hukum Korea Selatan memberikan jaminan proses dan substansi bahwa perlindungan kreditor tidak berhenti pada fase perencanaan, tetapi berlangsung hingga implementasi dan eksekusi. Keterlibatan pengadilan secara aktif juga mencegah potensi manipulasi yang mungkin timbul dari kolusi antara kreditor dominan dan debitor.

DRBA menunjukkan keberpihakan terhadap kreditor kecil melalui mekanisme *voting class* dalam Pasal 237–243, yang membagi kreditor ke dalam kelas seperti *secured*, *unsecured*, dan *priority creditors*. Setiap kelas harus menyetujui rencana rehabilitasi sehingga mencegah dominasi kreditor besar dan menjaga posisi tawar kreditor kecil. Selain itu, Pasal 242 DRBA

memberikan hak bagi kreditor yang keberatan terhadap rencana pembayaran untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Pengadilan akan menilai apakah rencana tersebut adil dan tidak diskriminatif sebelum memberikan pengesahan, sejalan dengan prinsip *non-discriminatory treatment* yang mewajibkan perlakuan setara bagi kreditor dalam kelas yang sama. Dengan ketentuan-ketentuan ini, DRBA mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan substantif dan akses hukum yang setara bagi semua kreditor, termasuk yang kecil. Selain itu, pengadilan juga dapat melakukan *cram-down*, yaitu mengesahkan rencana walaupun tidak semua kelas kreditor menyetujui, asalkan pengadilan menemukan bahwa rencana tersebut adil dan tidak merugikan kelompok yang menolak secara signifikan. Ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan kreditor mayoritas dan minoritas, dan menjadi mekanisme koreksi atas potensi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam proses *voting*³⁶.

Pendekatan rehabilitasi dalam DRBA bersifat kolaboratif dan kooperatif, dengan memandang sengketa utang-piutang sebagai risiko bisnis yang perlu diselesaikan secara konstruktif. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan usaha, memaksimalkan nilai aset, dan memungkinkan pembayaran utang yang lebih baik dibandingkan likuidasi langsung.³⁷ Model ini selaras dengan tren reformasi

³⁴ Sung-Ho Yoon & Hyo Jin Park, "Empirical Evaluation of the DRBA Voting Class System," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 67–83.

³⁵ DRBA, Articles 233–239.

³⁶ UNCITRAL, *Legislative Guide on Insolvency Law* (New York: United Nations, 2005), 47–51.

³⁷ Vanessa Finch, *Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles*, 2nd ed. (Cambridge: CUP, 2009), 121–126.

hukum kepailitan global yang didorong oleh UNCITRAL "*Legislative Guide on Insolvency Law*", yang menekankan pada nilai *maximizing the value of the debtor's assets*, *ensuring equitable treatment of creditors*, dan *facilitating rehabilitation* sebagai prinsip utama yang harus diadopsi oleh setiap negara³⁸.

3.3 Persamaan Kedua Sistem dalam Penjaminan Hak Kreditor

Meskipun sistem hukum kepailitan Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan mendasar dalam hal struktur normatif, pendekatan filosofi (likuidasi versus rehabilitasi), serta tata kelembagaan, namun jika ditelaah secara lebih cermat, keduanya tetap memiliki sejumlah persamaan penting dalam hal perlindungan terhadap kreditor. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara pada dasarnya mengakui posisi kreditor sebagai subjek hukum yang strategis dalam proses penyelesaian utang debitor yang mengalami kondisi insolvensi.

Baik sistem Indonesia maupun Korea Selatan memberikan hak hukum kepada kreditor untuk secara aktif mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, tanpa harus menunggu inisiatif dari pihak debitor sendiri. Dalam sistem Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, yang menyebut bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditor sepanjang dapat dibuktikan adanya minimal dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan serupa juga diatur dalam pada Pasal 34 dan Pasal 286 DRBA, yang memungkinkan kreditor untuk memulai proses rehabilitasi atau kepailitan terhadap debitor dengan alasan adanya ketidakmampuan pembayaran utang atau

ancaman kerugian terhadap harta perusahaan³⁹.

Pemberian legitimasi formal kepada kreditor untuk memulai proses pailit ini mencerminkan prinsip penting dalam hukum kepailitan modern, yakni *creditor-driven insolvency proceeding*, yang mana kreditor diposisikan bukan sebagai pihak pasif, tetapi sebagai aktor aktif dalam sistem penyelesaian utang. Kedua sistem juga mengenal klasifikasi kreditor yang didasarkan pada kekuatan dan sifat hukum dari klaim utangnya. Baik di Indonesia maupun Korea Selatan, kreditor diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

- Kreditor separatis: yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai. Kreditor ini memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara terpisah dari boedel pailit.
- Kreditor preferen: yaitu kreditor yang diutamakan berdasarkan ketentuan undang-undang, seperti negara (pajak), buruh (upah), atau pihak lain yang disebutkan secara eksplisit dalam regulasi.
- Kreditor konkuren: yaitu kreditor biasa yang tidak memiliki jaminan atau hak preferensi, dan karenanya pelunasan piutangnya bergantung pada sisa harta setelah separatis dan preferen dilunasi⁴⁰.

Pengakuan formal terhadap pengelompokan kreditor ini penting

³⁸ UNCITRAL, *Legislative Guide*, supra note 8, at 9-12.

³⁹ DRBA, Articles 34-39; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (1).

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 97-100; DRBA, Article 147.

karena menjadi dasar dalam prioritas pembayaran dan hak suara dalam proses restrukturisasi. Hal ini juga mencerminkan asas perlakuan yang adil antar kreditor dalam kelas yang sama, serta perbedaan perlakuan yang sah antar kelas, sesuai dengan prinsip *equal treatment within class and permissible discrimination between classes* dalam *international insolvency law*.

Baik sistem Indonesia maupun Korea Selatan menetapkan prosedur pembentukan daftar piutang (daftar tagihan) yang wajib dilakukan oleh kurator (dalam pailit) atau pengurus (dalam PKPU atau rehabilitasi). Proses ini dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa hanya kreditor yang sah dan terverifikasi yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemberesan atau voting rencana pembayaran⁴¹. Baik sistem Indonesia maupun Korea memiliki proses formal untuk verifikasi dan penetapan piutang guna menjamin kepastian hukum dan transparansi. Keduanya juga memberi hak kepada kreditor untuk memberikan suara terhadap rencana pembayaran debitor, seperti dalam skema PKPU di Indonesia sesuai Pasal 281 UU 37/2004. Sedangkan dalam sistem Korea Selatan, partisipasi kreditor diwujudkan dalam sistem *voting class*, yang lebih kompleks namun lebih adil secara substantif⁴². Walaupun terdapat perbedaan teknis, persamaan dalam memberikan hak suara kepada kreditor menunjukkan pengakuan bahwa keputusan tentang kelanjutan atau likuidasi usaha debitor adalah keputusan kolektif para kreditor, bukan semata-mata wewenang pengadilan atau negara.

Baik di Indonesia maupun Korea Selatan, proses kepailitan dan restrukturisasi diawasi secara langsung oleh lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus atas perkara niaga. Pengadilan niaga di Indonesia berfungsi mengawasi kinerja kurator/pengurus, memutus sengketa antar kreditor dan debitor, serta meratifikasi atau menolak rencana perdamaian. Hal serupa dilakukan oleh pengadilan di Korea Selatan, yang bahkan memiliki kewenangan lebih luas dalam pengawasan berkala, evaluasi pelaksanaan rencana rehabilitasi, dan pencabutan status rehabilitasi jika ditemukan pelanggaran⁴³. Keterlibatan yudisial ini penting untuk menjaga integritas proses, memberikan ruang penyelesaian sengketa, dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan boedel pailit.

3.4 Perbedaan Kedua Sistem dalam Penjaminan Hak Kreditor

Dalam kajian perbandingan sistem hukum, salah satu aspek yang paling menonjol adalah bagaimana filosofi dasar dan struktur kelembagaan memengaruhi pelaksanaan perlindungan kreditor dalam proses kepailitan atau rehabilitasi. Meskipun Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian utang-piutang melalui proses yudisial, namun pendekatan normatif, prosedural, dan institusional yang mereka gunakan memperlihatkan perbedaan mendasar. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut teknis peraturan, tetapi juga menyentuh paradigma umum sistem hukum

⁴¹ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 106–110.

⁴² Jae Hoon Yoon, "Overview of the South Korean Insolvency Regime," *Asian Law Review*, Vol. 14 (2018): 115–119.

⁴³ Mi-Kyung Cho, "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7, no. 1 (2020): 88–92.

masing-masing negara dalam memaknai insolvency dan fungsi ekonomi dari proses kepailitan.

Perbedaan paling fundamental terletak pada orientasi utama sistem hukum insolvency yang dianut. Indonesia, melalui UU 37/2004, cenderung masih mempertahankan paradigma likuidatif yang menjadikan kepailitan sebagai sarana pembubaran dan pemberesan aset debitor. Fokus utama adalah menyelesaikan utang yang telah jatuh tempo dengan menjual seluruh harta debitor dan mendistribusikannya kepada kreditor menurut urutan preferensi hukum. Meskipun terdapat alternatif berupa PKPU, namun pendekatan ini belum menjadi dominan, dan dalam praktiknya justru sering berakhir pada pailit⁴⁴. Sebaliknya, Korea Selatan mengedepankan sistem rehabilitasi sebagai prioritas utama, terutama dalam menghadapi debitor korporasi yang masih memiliki potensi kelangsungan usaha. Orientasi ini sesuai dengan prinsip *insolvency law* yang modern, serta memprioritaskan *going concern* daripada likuidasi aset semata⁴⁵.

Perbedaan signifikan berikutnya adalah terkait tingkat partisipasi kreditor dalam proses penyelesaian utang. Di Indonesia, peran kreditor cenderung terbatas pada pemberian suara dalam forum rapat kreditor untuk menyetujui atau menolak proposal perdamaian. Sistem *voting* didasarkan pada jumlah nilai piutang, sehingga kreditor besar mendominasi proses. Di sisi lain, kendali teknis atas proses pailit atau PKPU lebih banyak dipegang oleh kurator atau pengurus, yang secara hukum merupakan organ independen tetapi dalam praktik sering

kali bertindak tanpa kontrol memadai dari kreditor atau pengadilan⁴⁶.

Berbeda dengan itu, Korea Selatan memberikan peran substansial kepada kreditor melalui sistem *voting class*. Dalam kerangka rehabilitasi, kreditor dikelompokkan dalam kelas berdasarkan jenis klaimnya (*secured, unsecured, priority*), dan masing-masing kelas harus menyetujui rencana rehabilitasi agar dapat diberlakukan secara mengikat. Tidak hanya itu, sistem ini juga mengizinkan kreditor untuk mengajukan keberatan hukum, mengajukan penggantian pengurus, atau menolak rencana yang dianggap tidak adil. Ini mencerminkan prinsip creditor democracy yang sejati dalam *insolvency law*⁴⁷.

Salah satu perbedaan paling mencolok adalah pada struktur pengawasan proses insolvency. Di Indonesia, peran pengadilan niaga terbatas pada pemberian putusan pailit dan pengesahan rencana perdamaian. Setelah itu, proses dijalankan oleh kurator atau pengurus secara relatif otonom, dengan pengawasan administratif yang lemah. Tidak ada mekanisme pelaporan berkala atau kewajiban evaluasi implementasi rencana, sehingga potensi penyimpangan atau manipulasi tidak jarang terjadi dan sulit dikoreksi secara efektif⁴⁸. Sebaliknya, Korea Selatan menempatkan pengadilan sebagai aktor sentral dalam seluruh tahapan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 s.d. 281.

⁴⁵ UNCITRAL, *Legislative Guide on Insolvency Law* (New York: United Nations, 2005), 9-12.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 98-103.

⁴⁷ Mi-Kyung Cho, "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7 (2020): 89-93.

⁴⁸ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 121-125.

rehabilitasi. DRBA mengatur kewajiban pelaporan debitor atau pengurus kepada pengadilan secara berkala, termasuk laporan pelaksanaan rencana, arus kas, hingga penilaian proyeksi keuangan. Pengadilan juga dapat membatalkan rencana rehabilitasi atau mencabut proses jika ditemukan adanya pelanggaran, kolusi, atau ketidakpatuhan oleh debitor atau pengurus. Ini menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih ketat dan menjamin integritas proses secara menyeluruh⁴⁹.

Dari perspektif efisiensi, tingkat keberhasilan homologasi rencana pembayaran di Korea Selatan jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar proses rehabilitasi di bawah DRBA berhasil mencapai rencana yang disetujui dan dijalankan secara berkelanjutan, terutama karena sistem mendorong pendekatan kolaboratif dan realistis antara kreditor dan debitor. Sebaliknya, mayoritas proses PKPU di Indonesia berakhir gagal, baik karena rencana perdamaian tidak disetujui, tidak dijalankan, atau terdapat konflik kepentingan dan dominasi kreditor besar yang menghalangi restrukturisasi yang adil⁵⁰. Fakta ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan dan filosofi sistem rehabilitasi Korea Selatan lebih mendukung kelangsungan ekonomi, sedangkan sistem Indonesia masih terlalu represif dan cenderung menjadi *exit mechanism* daripada *business rescue process*. Isu kreditor kecil menjadi aspek penting dalam perbandingan ini. Di Indonesia, kreditor kecil baik individu, UKM, atau pihak dengan tagihan kecil sering kali tidak memiliki pengaruh signifikan dalam proses PKPU. Kekuatan suara yang berdasarkan jumlah tagihan membuat suara

mereka terpinggirkan. Selain itu, tidak terdapat mekanisme formal bagi mereka untuk mengajukan keberatan yang efektif terhadap isi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan disetujui oleh kreditor besar⁵¹. Sebaliknya, sistem DRBA Korea Selatan memberikan perlindungan dan akses yang lebih inklusif bagi kreditor kecil. Mekanisme *voting class* memastikan bahwa suara kreditor kecil tetap memiliki nilai dalam kelasnya sendiri. Selain itu, mereka memiliki hak untuk mengajukan objection motion dan meminta evaluasi pengadilan atas perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil dalam rencana rehabilitasi. Hal ini mencerminkan prinsip *equitable treatment of creditors*, bukan sekadar dalam teori, tetapi juga dalam praktik implementasi.

⁴⁹ DRBA, Articles 233–239.

⁵⁰ Bismar Nasution, "Restrukturisasi Utang dalam PKPU: Evaluasi Sistemik," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9, No. 1 (2022): 55–62.

⁵¹ Jae Hoon Yoon, "Class Voting System and Creditor Protection under the DRBA," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 71–74.

Aspek	Indonesia (UU No. 37 Tahun 2004)	Korea Selatan (DRBA 2006)
Filosofi Dasar	Paradigma likuidatif; fokus pada pembubaran dan pemberesan aset debitor	Paradigma rehabilitatif; fokus pada penyelamatan bisnis yang masih berpotensi
Orientasi Sistem	Penyelesaian utang melalui likuidasi aset	Pemulihan ekonomi debitor melalui restrukturisasi terencana
Alternatif Rehabilitasi	Tersedia PKPU, namun tidak dominan dan sering berujung pada pailit	Rehabilitasi adalah prioritas utama, terutama untuk debitor korporasi
Peran Kreditor	Terbatas pada voting di rapat kreditor; didominasi kreditor besar	Kreditor memiliki peran signifikan melalui sistem voting class
Sistem Voting	Voting berdasarkan nilai tagihan; kreditor kecil tidak berpengaruh	Voting dikelompokkan per kelas (<i>secured/unsecured/priority</i>) dan semua kelas harus setuju
Peran Kurator/Pengurus	Mengelola aset secara otonom, dengan pengawasan	Pengurus bertanggung jawab kepada pengadilan dan wajib lapor berkala
Peran Pengadilan	Terbatas pada putusan pailit dan pengesahan perdamaian	Aktor sentral dalam seluruh proses; mengawasi dan dapat membatalkan rencana rehabilitasi
Pengawasan & Transparansi	Tidak ada kewajiban laporan berkala atau evaluasi implementasi	Ada pelaporan berkala, audit rencana, dan kontrol atas pelanggaran
Efisiensi Proses	Tingkat keberhasilan PKPU rendah, sering gagal atau manipulatif	Tingkat keberhasilan rehabilitasi tinggi, mendorong kolaborasi debitor-kreditor
Kreditor Kecil	Terpinggirkan, tidak punya mekanisme keberatan formal yang kuat	Dilindungi, punya hak suara dalam kelasnya & bisa mengajukan keberatan ke pengadilan
Paradigma Umum	Insolvensi sebagai <i>exit mechanism</i>	Insolvensi sebagai <i>business rescue process</i>

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian komparatif terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kreditor di kedua negara memiliki kesamaan dalam hal struktur dasar dan pengakuan hukum terhadap hak kreditor, namun sangat

berbeda dalam pendekatan normatif dan efektivitas implementasinya. Indonesia cenderung mempertahankan sistem likuidatif yang menitikberatkan pada pemberesan aset dan pembubaran usaha, sedangkan Korea Selatan mendorong paradigma rehabilitatif yang

berorientasi pada kelangsungan usaha dan partisipasi kreditor dalam proses pengambilan keputusan. Permasalahan utama yang ditemukan dalam sistem Indonesia terletak pada lemahnya kontrol terhadap kurator, dominasi kreditor besar dalam proses PKPU, serta terbatasnya peran pengadilan dalam fase implementasi rencana perdamaian. Di sisi lain, keberhasilan Korea Selatan dalam membangun sistem yang partisipatif dan akuntabel tidak lepas dari konsistensi hukum dan dukungan kelembagaan yang kuat terhadap prinsip keadilan dan efisiensi. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia masih perlu berbenah agar mampu mengimplementasikan prinsip *equitable treatment of creditors* secara lebih adil dan efektif.

Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu melakukan reformasi mendalam terhadap UU 37/2004 dengan memperkuat posisi kreditor dalam proses PKPU melalui mekanisme *voting class* yang lebih adil, memperketat kontrol yudisial terhadap kinerja kurator dan pengurus, serta membentuk lembaga pengawas kepailitan yang mandiri dan profesional. Reformasi ini mendesak, terutama dalam rangka meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan memperkuat struktur perlindungan hukum bagi seluruh kreditor, baik besar maupun kecil, sebagai bagian integral dari sistem hukum ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Achmad, R. *Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Cho, Mi-Kyung. *Comparative Insolvency Law: Korea's DRBA and Legal Reform*. Seoul: Seoul National Press, 2022.
- Faisal, Salim HS. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Jackson, Thomas H. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge: Harvard University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasution, Bismar. *Hukum Kepailitan dan Restrukturisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishers, 2021.
- Rizkan, Zulyadi. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2023.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Wessels, Bob. *International Insolvency Law*. The Hague: Kluwer Law International, 2022.
- Yun, Jae Hoon. *Insolvency and Creditor Rights in Asia*. Seoul: Korean Institute of Law, 2020.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Ekonomi dan Insolvensi*. Makassar: Pustaka Maritim, 2024.
- Zainal, Ahmad. *Sistem Kepailitan Komparatif*. Jakarta: Gramedia, 2023.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Cho, Mi-Kyung. "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform." *Asian Journal of Law and Society* Vol. 7, no. 1 (2020): 88–92.
- Yoon, Jae Hoon. "Class Voting System and Creditor Protection under the DRBA." *Korean Journal of Commercial Law* Vol. 24 (2021): 71–74.
- Nasution, Bismar. "Restrukturisasi Utang dalam PKPU: Evaluasi Sistemik." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 9, No. 1 (2022): 55–62.
- UNCITRAL. *Legislative Guide on Insolvency Law*. New York: United Nations, 2020.

C. Internet

- Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan", <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, Pikiran Rakyat (diakses 25 Mei 2024)
- Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2024)

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (Korea Selatan)